



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 119/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : GOUW LAN IN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pagarsih No.232 RT 004 RW 001 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2020 memberikan kuasa kepada :

Nama : RANNY IWAN SUSILO, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat Kantor : Wisma Monex Lt. 9 Jalan Asia Afrika No. 133-137 Bandung 40112;
Pekerjaan : Advokat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG**;

Tempat Kedudukan : Jalan Ambon No 1, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KB.01.05-2078/Disdukcapil tanggal 26 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada :

1. DENDI HERMANSYAH, S.E., M.AP : Kepala Bidang Pelayanan Pencatata Sipil;
2. Drs. HICKMAT MULYANA, M.Si : Kasi Pemanfaatan Data;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. OGAS RAHMAN SYAH, S.AP., M.AP : Kasi Perkawinan dan Penceraian;
4. HANNY DYAH HENDRAWATTY, S.H. : Kasi Tata Kelola SDM, Tekno Info;
5. WIDI MUNAJAT, S.H. : Kasi Siak;
6. DEDI CAHYADI, S.E. : Kasi Kelahiran;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG Tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, Tanggal 16 Oktober 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 24 November 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
7. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi para pihak di Persidangan;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Perkara Nomor:

Halaman 2 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Nopember 2020, yang isi lengkapnya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan Hiantoro Gunawan anak laki-laki dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
2. Bahwa berdasarkan definisi berdasarkan angka 1 (satu) di atas maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tentang penerbitan Akte Kelahiran tanggal 28 Maret 1979 dengan No. 458 / 1979, dan Akte Kelahiran tanggal 26 Januari 1981 dengan No. 116 / 1981 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;
3. Bahwa surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tentang penerbitan Akte Kelahiran tanggal 28 Maret 1979 dengan No. 458 / 1979, dan Akte Kelahiran tanggal 26 Januari

Halaman 3 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 1981 bersifat Konkret, Individual dan Final

dengan alasan sebagai berikut :

- *Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat Konkret karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama para anak Penggugat sebagai subyek hukumnya;*
 - *Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud dan nyata-nyata menyebutkan Para anak Penggugat sebagai subyek hukumnya;*
 - *Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;*
 - *Bahwa surat keputusan Tergugat perkara Aquo telah menimbulkan akibat hukum yakni Para Anak Penggugat tidak mengakui orang Tua kandung sendiri;*
4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 4 diatas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Hal ini Pengadilan Tata Usaha Kota Bandung yang Yuridiksinya mencakup tempat kedudukan tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal, 15 Oktober 2020 setelah sebelumnya Penggugat telah melakukan beberapa langkah administrasi dan keberatan serta menanyakan kepada Tergugat mengenai obyek sengketa sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun upaya administrasi yang Penggugat lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat telah melayangkan surat tertanggal, 06 Juli 2020 kepada Tergugat perihal permohonan perubahan nama orang tua asli atas nama Hiantoro Gunawan dan Siuliana (sebagaimana dimaksud Perma No. 6 Tahun 2018 yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);
- b. Penggugat telah melayangkan surat tertanggal, 26 Agustus 2020 kepada Walikota Bandung perihal permohonan perubahan nama orang tua asli atas nama Hiantoro Gunawan dan Siuliana. (sebagaimana dimaksud Perma No. 6 Tahun 2018 yang ditujukan langsung kepada Kepala Pemerintahan (Walikota Bandung);
2. Bahwa dari surat yang dikirimkan diatas, Penggugat tidak pernah dapat balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Bandung;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatur gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui Petunjuk Obyek Sengketa berdasarkan Surat Permohonan kepada Tergugat tertanggal 26 Juli 2020 dan masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya suatu Keputusan TUN berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 15 Oktober 2020 di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Bandung, diajukan dalam Tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Orang atau

Halaman 5 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat keputusan Tergugat Aquo telah menimbulkan akibat hukum yakni Para Anak-anak Penggugat tidak mengakui orang Tua kandung sendiri;
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan seperti pada point nomor tiga di atas dengan adanya kesalahan dalam penulisan nama orang tua kandung anak-anak Penggugat, maka secara otomatis hilang nya Penerus keturunan yang nanti nya dapat dijadikan sandaran atau tempat bergantung untuk mengurus kebutuhan Penggugat sudah tua;
4. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya kesalahan penulisan nama orang tua kandung karena anak-anak tersebut pada point tiga di atas adalah pewaris harta benda Penggugat setelah meninggal dunia;
5. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya kesalahan penulisan nama orang tua kandung pada point nomor tiga di atas karena anak-anak Penggugat tidak dapat membuat Surat Keterangan Waris;
6. Bahwa Penggugat berkepentingan dengan adanya kesalahan penulisan nama orang tua kandung sehingga anak-anak Penggugat tidak dapat bersosialisasi dan berinteraksi secara leluasa dengan semua keluarga besar Penggugat baik secara horisontal dan vertikal karena disebabkan kesalahan penulisan nama orang Tua;
7. Bahwa Penggugat merasa berkepentingan untuk meluruskan peristiwa kelahiran seseorang anak yang sebenarnya untuk menjadi dokumen dalam pencatatan kelahiran sesuai dengan nama orang tua kandungnya bukan tercatat atas nama orang lain;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **GOUW LAN IN** dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juni 1948 berdasarkan Burgelijke Stand in Bandung ACTE VAN GEBOORTE No.1150/1948 oleh Ambtenaar Van den Burgelijke Stand in Bandung 23 Juni 1948;
2. Bahwa **GOUW LAN IN** baru memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan SURAT CATATAN Pernyataan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 7 (1) Undang-undang No. 62/ 1958 Jo Pasal II Peraturan Peralihan dan Pasal V Peraturan Penutup tertanggal 25 Februari 1986 dan Sekarang Menyatakan keterangan **MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA** bahwa orang yang menyatakan keterangan tidak mempunyai Kewarganegaraan lain setelah ia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Terbukti dari surat Pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asalnya dari yang bersangkutan. Yang di buat di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Februari 1986;
3. Bahwa Penggugat **GOUW LAN IN** telah menikah resmi dengan **LAIJ, KIE WONG** pada tanggal 24 Desember 1985 dan sebelumnya ada pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat di Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagaimana bukti Pencatatan Sipil Warga Negara Kotamadya Dati II Bandung dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 508/1985 atas nama Kepala Pencatatan Sipil Dati II Bandung;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon **GOUW LAN IN** dengan **LAIJ, KIE WONG**, tersebut lahirlah dua orang anak yang bernama:
 - a. **HIANTORO GUNAWAN**, Lahir di Kota Bandung pada tanggal, 17 Maret 1979 adalah Anak Pertama;
 - b. **SIULIANA**, Lahir di Kota Bandung Pada tanggal, 12 Januari 1981 adalah Anak Kedua;
5. Bahwa **GOUW LAN IN** adalah ibu Kandung dari dua anak yang bernama:
 - a. **HIANTORO GUNAWAN**, Lahir di Kota Bandung pada tanggal, 17 Maret 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa beralamat di Jalan Pagarsih No. 232 RT 004 RW 001 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, Warga Negara Indonesia, NIK : 3273041703790002;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SIULIANA**, lahir di Kota Bandung pada tanggal, 12 Januari 1981 Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pagarsih No.232 RT 004 RW 001 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, Warga Negara Indonesia NIK : 3273035201810007;
6. Bahwa GOUW LAN IN telah menikah resmi dengan LAIJ, KIE WONG pada tanggal 24 Desember 1985 dan sebelumnya ada pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat di Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagai mana bukti Pencatatan Sipil Warga Negara Kotamadya Dati II Bandung dengan KUTIPAN AKTE PERKAWINAN No. 508/1985 atas nama Kepala Pencatatan Sipil Dati II Bandung;
7. Bahwa karena GOUW LAN IN disebabkan belum mempunyai Akte Perkawinan (Masih Warga Negara Asing/Cina) dan sewaktu melahirkan Anak Pertama yang bernama **HIANTORO GUNAWAN** lahir di Bandung pada tahun 1979 dan Anak kedua **SIULIANA, yang lahir di Bandung pada** tahun 1981 Maka kedua anak kandung Pemohon tersebut di Catatkan / di titipkan pada Paman Bibinya yang bernama GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (Lucy) sebagai orang Tua Kandung nya di Akte tersebut dan sebagai mana terdapat dalam akte Kutipan sebagai berikut :
- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan **HIANTORO GUNAWAN** anak laki-laki dari suami istri **Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, Swie Lan (Lucy)** yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh **PEGAWAI LUAR BIASA CATATAN SIPIL;**
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan **anak SIULIANA. Anak Perempuan** dari suami istri **Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, Swie Lan (Lucy)** yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh **PEGAWAI LUAR BIASA CATATAN SIPIL;**
8. Bahwa suami Penggugat GOUW LAN IN yang bernama LAIJ, KIE WONG, pada tanggal dua Mei Tahun dua ribu sembilan belas (2-5-2019) telah meninggal dunia yang di keluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung tertanggal, 19 Mei 2019;

9. Bahwa Orang Tua Kandung yang sebenarnya dari HIANTORO GUNAWAN anak laki-laki yang lahir pada 17 Maret 1979 dan SIULIANA Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 12 Januari 1981 adalah Anak Kandung dari pasangan suami Istri GOUW LAN IN dan LAIJ, KIE WONG Alm;
10. Bahwa Penggugat Perbaikan tentang Perubahan Kesalahan Nama Orang tua anak diatas telah dimohonkan ke Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Ambon No. 1-3 Citarum Kec. Bandung Wetan Kota Bandung. Yang disampaikan dan telah diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 06 Juli 2020, dan Surat Permohonan kepada Bapak Walikota Bandung diterima tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 tidak ada tanggapan atau tidak direspon sama sekali;
11. Bahwa keputusan TERGUGAT yang telah menerbitkan kedua objek sengketa aquo adalah telah bertentangan dengan **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU** dan **ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Halaman 9 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa keputusan TERGUGAT nyata – nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pasal 11 ayat 1 Undang - undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminimitrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register atas Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Nomor 2 di atas Penggugat merasa dirugikan karena Kutipan Akte Kelahiran tanggal 28 Maret 1979 No.458 / 1979, bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan Hiantoro Gunawan dan Kutipan Akte Kelahiran tanggal 26 Januari 1981 No.116 / 1981, bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan Siuliana **ada kesalahan dalam Penulisan nama orang tua Kandung anak anak pengugat;**

b. Bahwa keputusan TERGUGAT nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap Asas - Asas Umum pemerintahan yang baik (AUPB) antara lain sebagai berikut :

- **Bahwa Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas Kecermatan;**
 - Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/ Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Halaman 10 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.”

- Bahwa dalam penerbitan objek gugatan Tergugat tidak cermat dalam meneliti data yuridis tentang Keabsahan permohonan yang diajukan kepada Tergugat ;

- Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti data yang diajukan mengenai akta kelahiran yang riil menyebabkan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan asas kecermatan;

- **Bahwa Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum**

- Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Halaman 11 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1994, hal. 273);

- Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;
- Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan yang mengandung kekeliruan data yuridis dan data fisik, berakibat objek gugatan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status Penggugat;
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, , oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian jelas bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan kedua objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), yang menyatakan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 12 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(AUPB). Dengan demikian sudah sepatutnya **GUGATAN PENGUGAT**

DIKABULKAN;

VI. PETITUM ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa berupa :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Hiantoro Gunawan, anak laki-laki dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 tanggal 12 Januari 1981 atas nama Siuliana, anak perempuan dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Hiantoro Gunawan, anak laki-laki dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 tanggal 12 Januari 1981 atas nama Siuliana, anak perempuan dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil;
4. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran atas nama Hiantoro Gunawan, lahir di Bandung pada tanggal 17 Maret 1979, jenis Kelamin laki-laki dari pasangan suami istri GOUW LAN IN dan LAIJ, KIE WONG Alm. sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran atas nama Siuliana. Lahir di Bandung bahwa pada tanggal 12 Januari 1981, jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami istri GOUW LAN IN dan LAIJ, KIE WONG Alm sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung berpendapat lain, maka Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 8 Desember 2020 melalui aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Regulasi Penerbitan Akta Kelahiran 458/1979 atas nama Hiantoro Gunawan dan Akta Kelahiran Nomor 116/1981 atas nama Suliana berdasarkan Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa;
2. Bahwa Akta Kelahiran diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua (foto copy);
 - c. KTP Pelapor dan 2 (dua) orang saksi (foto copy);
 - d. Akta Perkawinan Republik Indonesia Orang Tua (foto copy);
 - e. Surat Kewarganegaraan Orang Tua (foto copy);
 - f. Surat Keterangan Ganti Nama kalau ganti nama (foto copy);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 458/1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan Hiantoro Gunawan anak laki-laki dari suami istri Gouw, Tjong Han dan Tjheng, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 18 Maret 1979 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, **tercatat** dalam Register Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/1981 bahwa pada tanggal 12 Maret 1981 telah dilahirkan Suliana anak perempuan dari suami istri Gouw, Tjong Han dan Tjheng, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, **tercatat** dalam Register Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);
5. Bahwa dapat kami sampaikan, proses Pembatalan Akta kelahiran mengacu berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi

Kependudukan bahwa pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 15 Desember 2020 melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 22 Desember 2020 melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopy atau print outnya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan perincian sebagai berikut :

1. P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Gouw Lan In (sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Fotocopy Raport Hiantoro Gunawan Sekolah Menengah Umum (SMU) Dengan Nama Orang Tuanya (Gouw Lan In & Laij, Kie Wong) (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Fotocopy Raport Siuliana Sekolah Menengah Umum (SMU) Dengan Nama Orang Tuanya (Gouw Lan In & Laij, Kie Wong) (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Foto Pernikahan Hiantoro Gunawan dengan Kedua Orang Tuanya

Halaman 15 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Gouw Lan In & Laij, Kie Wong) (sesuai dengan foto);
5. P-5 : Foto Pernikahan Hiantoro Gunawan dengan Kedua Orang Tuanya (Gouw Lan In & Laij, Kie Wong) dan Siuliana (sesuai dengan foto);
 6. P-6 : Foto Pernikahan Siuliana dengan Kedua Orang Tuanya (Gouw Lan In & Laij, Kie Wong) (sesuai dengan foto);
 7. P-7 : Foto Sewaktu Kecil Hiantoro Gunawan dan Siuliana Bersama Kedua Orang Tuanya (Gouw Lan In & Laij, Kie Wong) (sesuai dengan foto);
 8. P-8 : Foto Sewaktu Kecil Hiantoro Gunawan dan Siuliana Bersama Kedua Orang Tuanya (Gouw Lan In & Laij, Kie Wong) (sesuai dengan foto);
 9. P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Gouw Lan In yang Menyatakan Anak Kandung yang Diketahui oleh RT dan RW Setempat (sesuai dengan aslinya)
 10. P-10 : Fotocopy Surat Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Kandung Pada Akte Kelahiran Dua Anak Kandung Pemohon Kepada Bapak Walikota Bandung (sesuai dengan aslinya);
 11. P-11 : Fotocopy Surat Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Kandung Pada Akte Kelahiran Dua Anak Kandung Pemohon Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung (sesuai dengan fotocopynya);
 12. P-12 : Fotocopy Kartu Keluarga Laij Kie Wong (sesuai dengan aslinya);
 13. P-13 : Fotocopy Akte Kelahiran Hiantoro Gunawan (sesuai dengan aslinya);
 14. P-14 : Fotocopy Akte Kelahiran Siuliana (sesuai dengan fotocopynya);
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopy atau print outnya.

Bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai T-3 dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 : Fotocopy Buku Register Akte Kelahiran Nomor: 458/1979 atas nama Hiantoro Gunawan yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung (sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Fotocopy Buku Register Akte Kelahiran Nomor: 116/1981 atas nama Siuliana yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung (sesuai dengan aslinya);

Halaman 16 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.3. Fotocopy Surat Permohonan Perubahan Nama Orang Tua Kandung pada Akta Kelahiran An. Hiantoro Gunawan dan Siuliana No. Ref: 01/PMHN/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dari Kantor Hukum Ranny Iwan Susilo, S.H. & Patners (sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim. Namun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan sengketa *in litis*, masing-masing bernama : **WELMON SUNJAYA** dan **GOUW TJOENG KIAT**, telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I bernama WELMON SUNJAYA;

- Bahwa, Gouw Lan In (Penggugat) adalah adik Papa Saya;
- Bahwa, Papa Saya bernama Gouw Tjoen Han (Hanapi Gunawan);
- Bahwa, Gouw Tjoen Han mempunyai 3 anak yaitu :
 1. Selena;
 2. Welmon Sunjaya (Saksi);
 3. Yefira Novianti Gunawan;
- Bahwa, Gouw Tjoen Han tidak mempunyai anak kandung bernama Hiantoro Gunawan dan Siuliana;
- Bahwa, Hiantoro Gunawan dan Siuliana merupakan anak angkat Gouw Tjoen Han;
- Bahwa, dahulu ada istilah WNA dan WNI yang Saksi tahu, kalau menikah WNA anaknya tidak punya surat lahir, jadi diambil anak angkat oleh Papa Saksi supaya mendapat akta lahir;
- Bahwa, suami Gouw Lan In (Penggugat) adalah Laij Kie Wong;
- Bahwa, Saksi lupa tahu berapa Gouw Lan In (Penggugat) menikah dengan Laij Kie Wong;
- Bahwa, Gouw Lan In (Penggugat) dengan Laij Kie Wong mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Hiantoro Gunawan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hiantoro Gunawan dan Siuliana tinggal di Pagarsih dirumah Mamanya (Gouw Lan In/Penggugat);
- Bahwa, Hiantoro Gunawan dan Siuliana tidak pernah tinggal di rumah Gouw Tjoen Han;
- Bahwa, Hiantoro Gunawan dan Siuliana sudah menikah;
- Bahwa, yang mendampingi di pernikahannya adalah orang tuanya yaitu Gouw Lan In (Penggugat) dan Laij Kie Wong;

2. Saksi II bernama **GOUW TJOENG KIAT**;

- Bahwa, Saksi tahu dihadirkan di persidangann terkait masalah Akta Kelahiran;
- Bahwa, Saksi mengetahui Hiantoro Gunawan dan Siuliana merupakan anak Gouw Lan In (Penggugat) dan Laij Kie Wong;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Gouw Lan In (Penggugat) dan Laij Kie Wong merupakan pasangan suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1. Hiantoro Gunawan;
 - 2. Siuliana;
- Bahwa, Gouw Tjoen Han dan Tjheng Swie Lan (Lucy) merupakan Kakak Saksi;
- Bahwa, Gouw Tjoen Han dan Tjheng Swie Lan (Lucy) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1. Selenia;
 - 2. Welmon Sunjaya;
 - 3. Yefira Novianti Gunawan;
- Bahwa, Hiantoro Gunawan dan Siuliana bukan anaknya Gouw Tjoen Han tetapi anak Gouw Lan In (Penggugat) dan Laij Kie Wong;
- Bahwa, Hiantoro Gunawan dan Siuliana tinggal di Pagarsih dirumahnya Gouw Lan In (Penggugat) dan Laij Kie Wong;
- Bahwa, Hiantoro Gunawan dan Siuliana lahir dibantu Bidan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 9 Februari 2021 Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 Februari 2021 dan juga Tergugat melalui aplikasi E-Court tanggal 9 Februari 2021, telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 Februari 2021;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13);
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14);

Halaman 19 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan Hiantoro Gunawan anak laki-laki dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan Tjeng, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13);
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan Siuliana. Anak Perempuan dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan Tjeng, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14);

Menimbang, bahwa adapun alasan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara patut telah memanggil pihak ketiga atas nama Hiantoro Gunawan sebanyak dua kali dan Siuliana sebanyak tiga kali. Berdasarkan pemanggilan itu untuk Hiantoro Gunawan hadir dalam persidangan dan menyatakan masih pikir-pikir untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* tetapi sampai batas ditentukan Hiantoro Gunawan tidak mengajukan permohonan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Hiantoro Gunawan tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* dan untuk Siuliana tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Siuliana tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga secara patut telah memanggil pihak ketiga atas nama Gouw Tjoen Han dan Tjeng Swie Lan (Lucy) serta Prinsipal Penggugat Gouw Lan In Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Nopember 2020 untuk hadir di Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Nopember 2020, yang mana pada pemeriksaan tersebut Gouw Lan In (penggugat) menyatakan Gouw Tjoen Han dan Tjeng Swie Lan (Lucy) telah meninggal;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yang isinya sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan;
3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- Penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Bersifat konkret, individual dan final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari wujudnya Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13) dan Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, Swie Lan

Halaman 21 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14) merupakan penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

“Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan”

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa TERGUGAT adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang merupakan instansi yang

Halaman 22 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa urusan administrasi kependudukan yang merupakan Penyelenggara Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa INDROHARTO dalam bukunya berjudul: “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta mencermati Bukti P – 13, P – 14, T – 1, T – 2 dan pendapat INDROHARTO maka Majelis Hakim berpendapat TERGUGAT adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Tata Usaha Negara adalah:

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.”

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Halaman 23 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain."

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta mengenai objek gugatan dalam perkara a quo, maka tindakan diterbitkannya, yaitu :

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13);
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14);

oleh TERGUGAT merupakan tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya didalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yakni tidak diakuinya Pengugat sebagai orang tua kandung;

Menimbang, bahwa mencermati bukti objek sengketa Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13) dan mencermati bukti objek sengketa Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE

Halaman 24 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14) Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat bersifat konkrit atau jelas jelas berwujud dan bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum;

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HIANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13);
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Bukti P – 13 dan P – 14 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolute memiliki kewenangan memeriksa, menguji, mengadakan dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan, yaitu :

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13);
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14);

Menimbang, bahwa Penggugat Merasa dirugikan terhadap objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 13 dan P – 14) oleh Tergugat setelah Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat **pada tanggal 20 Juli 2020** (Vide Bukti P – 11 = T – 3) dan mengajukan upaya administrasi pada tanggal **26 Agustus 2020** (Vide Bukti P – 10) kemudian mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal **15 Oktober 2020**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempedomani Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan Pasal 55

Halaman 26 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Bukti (*Vide* Bukti P – 6, P – 7a dan T – 24), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merasa dirugikan tanggal **20 Juli 2020** (*Vide* Bukti P – 11 = T – 3) dan telah melakukan upaya administrasi tanggal **26 Agustus 2020** kemudian gugatan diajukan tanggal **15 Oktober 2020** maka Penggugat mengajukan gugatan masih tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HIAANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (*Vide* Bukti P – 13);
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (*Vide* Bukti P – 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh GOUW LAN IN (Penggugat) dan Ketua RT 04 dan RW 01 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang

Halaman 27 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Hiantoro Gunawan dan Siuliana merupakan anak kandung dari Gouw Lan In dan Laij Kie Wong (*Vide* Bukti P – 9);

Menimbang, bahwa keterangan dari Hiantoro Gunawan (Pihak Ketiga) pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Nopember 2020 yang mengatakan sejak kecil dan sampai menikah tinggal dengan Ibu Saya (GOUW LAN IN) (Penggugat) dan almarhum Ayah Saya (LAIJ KIE WONG) tetapi kalau Saya akan mengurus yang memakai syarat formal, Saya memakai Akta kelahiran No.458/1979 dari suami isteri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG SWIE LAN (LUCY);

Menimbang, bahwa lebih lanjut keterangan dari GOUW LAN IN (Penggugat) yang menyatakan telah menikah dengan LAIJ KIE WONG pada tahun 1978 dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Hiantoro Gunawan;
2. Siuliana;

Namun oleh karena Saya masih Warga Negara Asing (WNA) dan belum mempunyai Akta Nikah maka kedua anak Saya tersebut dititipkan dan dicatat di Akta kakak Saya yang paling besar dari 9 keluarga (GOUW TJOEN HAN) tetapi untuk kepengurusan kedua anak tersebut mulai sejak kecil sampai menikah dengan Saya dan almarhum Suami Saya (LAIJ KIE WONG) dan sekarang GOUW TJOEN HAN dan TJHENG SWIE LAN (LUCY) telah meninggal;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **GOUW TJOENG KIAT** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG SWIE LAN (LUCY) merupakan Kakak Saksi;
- Bahwa, Hiantoro Gunawan dan Siuliana bukan anaknya GOUW, TJOEN HAN tetapi anak GOUW LAN IN (Penggugat) dan LAIJ KIE WONG;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **WELMON SUNJAYA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, GOUW LAN IN (Penggugat) adalah adik Papa Saya;
- Bahwa, Papa Saya bernama GOUW, TJOEN HAN (HANAPI GUNAWAN);
- Bahwa, GOUW LAN IN (Penggugat) dengan LAIJ KIE WONG mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Hiantoro Gunawan dan Siuliana;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan bepedoman Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mencermati Bukti P – 9 serta Keterangan Saksi **GOUW TJOENG KIAT** dan **WELMON SUNJAYA**, dan Keterangan **HIANTORO GUNAWAN** pada Pemeriksaan Persiapan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikarenakan Penggugat merupakan orang tua kandung yang telah dirugikan atas di keluarkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Oleh karena syarat formal gugatan sudah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan, jawab-jinawab dan pembuktian serta kesimpulan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **GOUW LAN IN** dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juni 1948 berdasarkan Burgelijke Stand in Bandung ACTE VAN GEBOORTE No.1150/1948 oleh Ambtenaar Van den Burgelijke Stand in Bandung 23 Juni 1948;
2. Bahwa **GOUW LAN IN** baru memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan SURAT CATATAN Pernyataan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 7 (1) Undang-undang No. 62/ 1958 Jo Pasal II Peraturan Peralihan dan Pasal V Peraturan Penutup tertanggal 25 Februari 1986 dan Sekarang Menyatakan keterangan **MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA** bahwa orang yang menyatakan keterangan tidak mempunyai Kewarganegaraan lain setelah ia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Terbukti dari surat Pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asalnya dari yang bersangkutan. Yang di buat di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Februari 1986;
3. Bahwa Penggugat **GOUW LAN IN** telah menikah resmi dengan LAIJ, KIE WONG pada tanggal 24 Desember 1985 dan sebelumnya ada pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat di Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagaimana bukti Pencatatan Sipil Warga Negara Kotamadya Dati II

Halaman 29 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 508/1985 atas nama

Kepala Pencatatan Sipil Dati II Bandung;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon **GOUW LAN IN** dengan **LAIJ, KIE WONG**, tersebut lahirlah dua orang anak yang bernama:
 - a. **HIANTORO GUNAWAN**, Lahir di Kota Bandung pada tanggal, 17 Maret 1979 adalah Anak Pertama;
 - b. **SIULIANA**, Lahir di Kota Bandung Pada tanggal, 12 Januari 1981 adalah Anak Kedua
5. Bahwa GOUW LAN IN adalah ibu Kandung dari dua anak yang bernama :
 - a. **HIANTORO GUNAWAN**, Lahir di Kota Bandung pada tanggal, 17 Maret 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa beralamat di Jalan Pagarsih No. 232 RT 004 RW 001 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, Warga Negara Indonesia, NIK : 3273041703790002;
 - b. **SIULIANA**, Lahir di Kota Bandung pada tanggal, 12 Januari 1981 Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pagarsih No.232 RT 004 RW 001 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, Warga Negara Indonesia NIK : 3273035201810007;
6. Bahwa GOUW LAN IN telah menikah resmi dengan LAIJ, KIE WONG pada tanggal 24 Desember 1985 dan sebelumnya ada pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat di Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagai mana bukti Pencatatan Sipil Warga Negara Kotamadya Dati II Bandung dengan KUTIPAN AKTE PERKAWINAN No. 508/1985 atas nama Kepala Pencatatan Sipil Dati II Bandung;
7. Bahwa karena GOUW LAN IN disebabkan belum mempunyai Akte Perkawinan (Masih Warga Negara Asing/Cina) dan sewaktu melahirkan Anak Pertama yang bernama **HIANTORO GUNAWAN** lahir di Bandung pada tahun 1979 dan Anak kedua **SIULIANA**, yang lahir di Bandung pada tahun 1981 Maka kedua anak kandung Pemohon tersebut di Catatkan / di titipkan pada Paman Bibinya yang bernama GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (Lucy) sebagai orang Tua Kandung nya di

Halaman 30 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte tersebut dan sebagai mana terdapat dalam akte Kutipan sebagai berikut :

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan **HIANTORO GUNAWAN** anak laki-laki dari suami istri **GOUW, TJOEN HAN** dan **TJHENG, Swie Lan (Lucy)** yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh **PEGAWAI LUAR BIASA CATATAN SIPIL**;
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan anak **SIULIANA**. Anak Perempuan dari suami istri **GOUW, TJOEN HAN** dan **TJHENG, Swie Lan (Lucy)** yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh **PEGAWAI LUAR BIASA CATATAN SIPIL**;
4. Bahwa suami Penggugat **GOUW LAN IN** yang bernama **LAIJ, KIE WONG**, pada tanggal dua Mei Tahun dua ribu sembilan belas (2-5-2019) telah meninggal dunia yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung tertanggal, 19 Mei 2019;
5. Bahwa Orang Tua Kandung yang sebenarnya dari **HIANTORO GUNAWAN** anak laki-laki yang lahir pada 17 Maret 1979 dan **SIULIANA** Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 12 Januari 1981 adalah Anak Kandung dari pasangan suami Istri **GOUW LAN IN** dan **LAIJ, KIE WONG Alm (Vide Bukti P – 9 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Nopember 2020)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ?

Menimbang, bahwa konstruksi Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 15, berbunyi :

Halaman 31 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;

- Pasal 1 angka 16, berbunyi :
“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;
- Pasal 1 angka 17, berbunyi :
“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
- Pasal 7, berbunyi :
”Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan’

Halaman 32 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- Pasal 11, berbunyi :

"Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan atributif Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan kewenangan Walikota didelegasikan kepada Tergugat (Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung) sehingga Tergugat (Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 27, Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1), berbunyi :

"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran";

- Pasal 27 ayat (2), berbunyi :

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran";

- Pasal 32 ayat (1), berbunyi :

"Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat";

- Pasal 68 ayat (1), berbunyi :

Halaman 33 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
 - b. Kemantian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak; dan
 - f. Pengesahan anak”;
- Pasal 68 ayat (2), berbunyi :
“Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”

Menimbang, bahwa Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan Hiantoro Gunawan anak laki-laki dari suami istri Gouw Tjoen Han dan Tjeng Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13) dan Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan Siuliana. Anak Perempuan dari suami istri Gouw Tjoen Han dan Tjeng Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Hiantoro Gunawan dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1979 yang Akte Kelahirannya diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Maret 1979 dan Siuliana dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1981 yang Akte Kelahirannya diterbitkan Tergugat pada tanggal 26 Januari 1981, hal tersebut Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dari prosedur waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, dalam konsiderans mengingat terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1992 tentang tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

Halaman 35 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1), berbunyi :
"Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya";
- Pasal 27 ayat (2), berbunyi :
"Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran";
- Pasal 27 ayat (3), berbunyi :
"Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran";

Menimbang, bahwa GOUW LAN IN telah menikah resmi dengan LAIJ, KIE WONG pada tanggal 24 Desember 1985 dan sebelumnya ada pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat di Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagai mana bukti Pencatatan Sipil Warga Negara Kotamadya Dati II Bandung dengan KUTIPAN AKTE PERKAWINAN No. 508/1985 atas nama Kepala Pencatatan Sipil Dati II Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena GOUW LAN IN disebabkan belum mempunyai Akte Perkawinan (Masih Warga Negara Asing/Cina) dan sewaktu melahirkan Anak Pertama yang bernama Hiantoro Gunawan lahir di Bandung pada tahun 1979 dan Anak kedua Siuliana, yang lahir di Bandung

Halaman 36 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1981. Maka kedua anak kandung Pemohon tersebut di Catatkan / di titipkan pada Paman Bibinya yang bernama GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (Lucy) sebagai orang Tua Kandungnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HIAANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13);
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14);

Menimbang, bahwa keterangan dari HIAANTORO GUNAWAN (Pihak Ketiga) pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Nopember 2020 yang mengatakan sejak kecil dan sampai menikah tinggal dengan Ibu Saya (Gouw Lan In) (Penggugat) dan almarhum Ayah Saya (LAIJ KIE WONG) tetapi kalau Saya akan mengurus yang memakai syarat formal, Saya memakai Akta kelahiran No.458/1979 dari suami isteri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG SWIE LAN (LUCY);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi WELMON SUNJAYA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, GOUW LAN IN (Penggugat) adalah adik Papa Saya;
- Bahwa, Papa Saya bernama GOUW TJOEN HAN (HANAPI GUNAWAN);
- Bahwa, GOUW LAN IN (Penggugat) dengan LAIJ KIE WONG mempunyai 2 (dua) orang anak bernama HIAANTORO GUNAWAN dan SIULIANA;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi GOUW TJOENG KIAT menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, GOUW TJOEN HAN dan TJHENG SWIE LAN (LUCY) merupakan Kakak Saksi;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, HIANTORO GUNAWAN dan SIULIANA bukan anaknya GOUW TJOEN HAN tetapi anak GOUW LAN IN (Penggugat) dan LAIJ KIE WONG;

- Bahwa, HIANTORO GUNAWAN dan SIULIANA lahir dibantu Bidan;

Menimbang, bahwa Berpedoman pada Pasal 27 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti (T – 1 sampai dengan T – 3) yang diajukan oleh Tergugat maka tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* cacat substansi karena dalam pembuatan akta kelahiran tidak di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/ Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan, yaitu :

- a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 bahwa pada tanggal 17 Maret 1979 telah dilahirkan HIANTORO GUNAWAN anak laki-laki dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil (Vide Bukti P – 13);
- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 bahwa pada tanggal 12 Januari 1981 telah dilahirkan SIULIANA. Anak Perempuan dari suami istri GOUW, TJOEN HAN dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di

Halaman 38 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bandung pada tanggal 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa

Catatan Sipil (Vide Bukti P – 14);

Menimbang, bahwa mencermati bukti, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan : 3273046106480001, yang memuat sebagai berikut :

Nama : GOUW LAN IN;
Tempat Tanggal lahir : Bandung, 21-06-1948;
Jenis Kelamin : Perempuan;
RT/RW : 004/001;
Kel/Desa : Jamika;
Kecamatan : Bojongloa Kaler;
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : WNI;
Berlaku Hingga : Seumur Hidup;

(Vide Bukti P – 1);

2. Surat Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Hiantoro Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Kristen 1 BPK Penabur Bandung pada tanggal 22 Oktober 1984, yang memuat nama orang tua LAIJ KIE WONG selaku Ayah dan GOUW LAN IN selaku Ibu (Penggugat) (Vide Bukti P – 2);
3. Surat Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Siuliana yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Kristen 1 BPK Penabur Bandung pada tanggal 15 Juli 1996, yang memuat nama orang tua LAIJ KIE WONG selaku Ayah dan GOUW LAN IN selaku Ibu (Penggugat) (Vide Bukti P – 3);
4. Foto Pernikahan Hiantoro Gunawan dengan Yane bersama Kedua orang tuanya (LAIJ KIE WONG dan GOUW LAN IN (Penggugat)), dan mertuanya serta Siuliana pada tanggal 26 Oktober 2006 (Vide Bukti P – 4 dan P – 5);

Halaman 39 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto pernikahan SIULIANA dengan JOSHUA bersama Kedua orang tuanya (LAIJ KIE WONG dan GOUW LAN IN (Penggugat)), Hiantoro GUNAWAN dan YANE pada tanggal 8 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 6);
6. Foto sewaktu kecil Hiantoro GUNAWAN dan SIULIANA bersama Kedua orang tuanya (LAIJ KIE WONG dan GOUW LAN IN (Penggugat)) pada tahun 1981, 1982, 1983 dan 1984 (*Vide* Bukti P – 7 dan P – 8);
7. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh GOUW LAN IN (Penggugat) dan Ketua RT 04 dan RW 01 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang menerangkan Hiantoro GUNAWAN dan SIULIANA merupakan anak kandung dari GOUW LAN IN dan LAIJ KIE WONG (*Vide* Bukti P – 9);

Menimbang, bahwa Bukti P – 1 sampai dengan P – 9, P – 13 dan P – 14 serta keterangan Saksi GOUW TJOENG KIAT yang menerangkan Hiantoro Gunawan dan Siuliana lahir dibantu Bidan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan objek *a quo* sehingga Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek *a quo* bertentangan dengan asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek *a quo* secara substansi bertentangan dengan Pasal 27 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan asas Kecermatan maka gugatan Penggugat Patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Patut untuk dikabulkan maka objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran atas nama Hiantoro GUNAWAN, lahir di Bandung pada tanggal 17 Maret 1979, jenis Kelamin laki-laki dari pasangan suami istri GOUW LAN IN dan LAIJ KIE WONG Alm. sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan Kutipan Akte Kelahiran atas nama SIULIANA. Lahir di Bandung bahwa pada tanggal 12 Januari 1981, jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami istri GOUW

Halaman 40 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LAN IN dan LAY KIEWONG Alm sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal obyek sengketa berupa :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Hiantoro Gunawan, anak laki-laki dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJheng, Swie Lan (Lucy) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 tanggal 12 Januari 1981 atas nama SIULIANA, anak perempuan dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran No.458 / 1979 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Hiantoro Gunawan, anak laki-laki dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 28 Maret 1979 oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran No.116 / 1981 tanggal 12 Januari 1981 atas nama SIULIANA, anak perempuan dari suami istri Gouw, Tjoen Han dan TJHENG, SWIE LAN (LUCY) yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal, 26 Januari 1981 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil;
4. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran atas nama Hiantoro Gunawan, lahir di Bandung pada tanggal 17 Maret 1979, jenis Kelamin laki-laki dari pasangan suami istri GOUW LAN IN dan LAIJ, KIE WONG Alm. sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran atas nama SIULIANA. Lahir di Bandung bahwa pada tanggal 12 Januari 1981, jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami istri GOUW LAN IN dan LAIJ, KIE WONG Alm sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DODO SUHADA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Halaman 42 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DODO SUHADA, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 119/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 250.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. -
9. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 712.000,-

(tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perkara Nomor: 119/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)